

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang terdapat pada pasal 8 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 memberikan kewenangan dan tugas kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk memilih calon hakim agung terhadap nama-nama calon hakim agung yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam pengangkatan hakim agung. Kemudian dalam kewenangan memilih ini Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai mekanisme tersendiri dalam pengangkatan hakim agung, yang mana mekanisme tersebut adalah Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test). Untuk mewujudkan harapan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut perlu kearifin dan sifat kritis anggota dewan dalam menggali dan menilai kualitas dan kapasitas calon hakim agung dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan (fit and proper test). Uji Kelayakan dan Kepatutan merupakan wadah untuk menjaring calon hakim agung yang memiliki profesionalitas dan integritas tinggi.
2. Setelah Mahkamah Konstitusi mengubah sebagian kata-kata yang terdapat pada pasal 8 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 melalui putusan Nomor 27/PUU-XI/2013 yang dibacakan pada hari Kamis 9 Januari 2014, Dewan Perwakilan Rakyat tidak lagi berwenang dalam melakukan pemilihan dengan cara mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan pada

pengangkatan hakim agung. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengembalikan kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat menjadi hanya sebatas persetujuan atau menolak pada dalam pengangkatan calon hakim agung untuk ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden. Berdasarkan putusan tersebut pasal 8 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara yuridis pasal 8 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 berimplikasi tidak mengikat secara umum, tetapi kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat sebatas memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan kemudian setelah memberikan persetujuan calon hakim agung tersebut ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden Indonesia.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Saran**

1. Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya tidak lagi melaksanakan mekanisme Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon hakim agung sebagaimana yang telah diusulkan oleh Komisi Yudisial. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk mengembalikan kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat sebatas persetujuan.
2. Seharusnya dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat yaitu membuat undang-undang (legislasi), menyusun anggaran belanja negara (bagedting), mengawas (controlling), Dewan Perwakilan Rakyat melakukan pengawasan (controlling) dalam pengangkatan hakim agung tersebut agar keuangan negara tidak dirugikan dan tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan calon hakim agung tersebut.